

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang telah menyadari ketertinggalannya di bidang pembangunan. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut dan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan perkembangan jaman yang mengarah pada modernisasi, maka dilakukan usaha yang disebut pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap segala sektor perikehidupan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi telah membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Perkembangan

jaman yang semakin pesat sebagai akibat dari pembangunan banyak memberikan pengaruh dalam kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan permasalahan yang multikompleks, sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan suatu peran serta baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah adanya peran serta dari lembaga keuangan yang mengatur tatanan sistem ekonomi yang menunjang pelaksanaan tujuan pembangunan nasional. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa.¹ Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama di gerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank adalah suatu badan usaha yang

¹ Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 5.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang teramat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.²

Di dalam industri keuangan yang semakin canggih dewasa ini, kebutuhan akan jasa perbankan dan persaingan antar bank semakin meningkat, sehingga perbankan diharuskan untuk senantiasa meningkatkan efisien dan mutu pelayanannya kepada masyarakat dengan cara menyesuaikan diri agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.³ Lembaga keuangan bank memberikan layanannya tidak hanya melalui bentuk-bentuk konvensional, tetapi sudah mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mampu mendukung sistem transaksi perbankan. Kerangka kerja lembaga keuangan bank harus terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi terkini, selain itu bank juga harus terus berinovasi sejalan dengan

² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 93.

³ *Ibid*, hlm. 11.

perkembangan teknologi itu sendiri. Bank-bank masa kini semakin mendorong peningkatan kualitas dan keterjangkauan yang lebih luas bagi nasabahnya dalam memperoleh layanan perbankan, sasarannya adalah bagaimana menjangkau dan memudahkan nasabah untuk menikmati berbagai fasilitas layanan perbankan tanpa harus terintangi ruang dan waktu.

Mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang turbulen, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan *financial intermediary* unit lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki, bagaimana para manajer bank dapat mengubah ancaman lingkungan yang turbulen menjadi berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Manajemen bank yang kreatif-inovatif selalu berusaha menciptakan berbagai produk layanan bank yang prospektif dan menguntungkan tanpa mengabaikan prinsip *asset liability management* (ALMA), yaitu menyelaraskan antara profitabilitas dan risiko.⁴

Posisi geografis Indonesia yang memungkinkan terjadinya bencana sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi terlebih lagi Indonesia

⁴ R. Subekti dan Johannes Gunawan, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 40.

merupakan wilayah yang cukup luas. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah terutama di Kota Palu dan sekitarnya yang terkena musibah tsunami dan tanah longkor mengakibatkan musnahnya sebagian wilayah terutama dokumen-dokumen penting yang menyebabkan kerugian dibanyak pihak seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah yang merupakan penggerak ekonomi di Provinsi tersebut.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a. pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;

- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu:⁵

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
2. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Pada pelaksanaannya yang terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah guna menyelamatkan usahanya Bank tersebut menjual kredit Sedikitnya 1.835 debitur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah (Sulteng) beralih menjadi nasabah Bank BJB. Peralihan itu merupakan tindak lanjut dari kerja sama pengambilalihan piutang (*asset buy*) antara BPD Sulteng dan Bank BJB. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) *asset buy* tersebut dilakukan di Bandung, Melalui kerja sama tersebut, maka seluruh keuntungan

⁵ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 123.

dan setoran dari debitur BPD Sulteng menjadi pendapatan Bank BJB. Debitur berasal dari konsumen produk kredit konsumen multiguna BPD Sulteng. Nilai kerja sama *asset buy* mencapai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar).⁶

Masa kredit para debitur itu maksimal 12 tahun ke depan. Sejumlah debitur memiliki masa kredit di bawah 10 tahun. Kerja sama *asset buy* dinilai membuat BPD Sulteng akan mengantongi dana segar untuk kembali menambah portofolio kredit baru. Untuk sementara, pengalihan dilakukan terhadap 1.835 debitur dari sekitar 20 debitur multiguna BPD Sulteng. Ke depannya, kata Rahmat, jumlah itu bisa bertambah.⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “**Manajemen Risiko Terhadap Pembelian Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Oleh Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah setelah adanya perjanjian kerjasama *asset buy* dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) ?

⁶ Abdalah Gifar, Bank BJB Ambil Alih Piutang Kredit Rp250 Miliar Bank Sulteng, <https://finansial.bisnis.com/read/20150226/90/406840/bank-bjb-ambil-alih-piutang-kredit-rp250-miliar-bank-sulteng>, diunduh pada Selasa, 7 Mei 2019, pukul 19.00 WIB.

⁷ *Ibid*

2. Bagaimana manajemen risiko terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
3. Bagaimana upaya nasabah kredit apabila terjadi sengketa setelah adanya perjanjian kerja sama *asset buy*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah setelah adanya perjanjian kerjasama *asset buy* dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang manajemen risiko terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang upaya nasabah kredit apabila terjadi sengketa setelah adanya perjanjian kerja sama *asset buy*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khususnya.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang sifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan hukum perbankan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat atau nasabah, diharapkan Penelitian dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku nasabah.
- b. Bagi Pembentuk Undang-Undang, diharapkan penelitian ini menjadi referensi untuk pembaharuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.⁸ Artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Cita hukum yang tertinggi bagi Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bertindak harus dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *UUD'45 dan Amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm. 2.

dalam Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Dengan semakin bertambah pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan hidup (*way of life*) bagi seluruh komponen bangsa tak terkecuali pelaku usaha sebagai subjek hukum.

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹ Hukum harus menjadi tujuan, yaitu untuk melindungi masyarakat dalam bentuk tatanan sosial berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya dalam bentuk bermacam-macam peraturan agar dapat menjadi pedoman atau perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Tujuan negara tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

⁹ Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwalikalan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Warga Negara Indonesia secara mutlak telah memiliki hak dan kewajiban, yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi mewujudkan kesejahteraan hidup bersama.

Kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*”, yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak banker Itali yang memberikan pinjamanpinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar.¹⁰

Di dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup

¹⁰ Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 80.

beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.¹¹

Definisi bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹² Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut O. P Simorangkir, bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun

¹¹ *Ibid*

¹² Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *op.cit*, hlm. 8.

¹³ Simorangkir, O.P, *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1979, hlm. 18.

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

Menurut Gunarto Suhardi, terdapat beberapa alasan pokok mengapa para nasabah harus menggunakan jasa perbankan, yaitu:¹⁵

1. Alasan Keamanan
Bagi nasabah yang menganggap uang sebagai store of value atau alat simpanan, maka tidak ada jalan lain untuk mempercayakan uangnya di bank. Bank sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *fire-proof*, penjagaan personal keamanan dan asuransi *cash in vault*.
2. Alasan agar tidak terjadi *loss of interest*
Bila uang disimpan di rumah, maka uang tersebut tidak menghasilkan apapun. Namun bila disimpan di bank, maka bank bersedia memberikan bunga atau imbalan jasa.
3. Titel hak atas uang masih di tangan nasabah
Meskipun status kepemilikan dananya sudah pindah ke bank, tetapi hak penagihan dan perolehan dana dari bank dalam rekening giro setiap saat masih ada pada nasabah.
4. Alasan untuk memperlancar pembayaran
Pembayaran melalui bank menjadi lebih mudah dan lebih lancar, karena pemilik dana tidak lagi harus membawa-bawa uang tunai untuk dibayarkan kepada seseorang apabila jumlahnya cukup besar dan pembayarannya tersebut harus menempuh jarak yang jauh.
5. Pembayaran dalam valuta asing
Bank juga menyediakan transfer atau pembayaran dalam valuta asing, dimana valuta asingnya terlebih dahulu harus dibeli pada suatu bank.

¹⁴ Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *op.cit*.

¹⁵ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 109.

Dilihat dari bidang usahanya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan, menurut jenisnya bank terdiri dari:

a. Bank Umum

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam tiga golongan, yakni :¹⁶

1. Bank Milik Pemerintah (Negara) Bank Milik Pemerintah artinya modal yang bersangkutan berasal dari pemerintah.
2. Bank Milik Swasta
 - a. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun Badan Hukum Indonesia.
 - b. Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing.
3. Bank Campuran
Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang

¹⁶ Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6.

berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi dalam dua golongan, yakni :¹⁷

1. Bank Devisa Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
2. Bank Nondevisa Bank Nondevisa adalah bank yang tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing.

Definisi perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Fungsi perbankan dilihat dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, tetapi juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7.

memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Jasa-jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang antara lain mencakup:¹⁹

1. Pengiriman Uang (*Transfer*)
Pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain di tempat lain di dalam maupun luar negeri.
2. Inkaso
Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep, dan lain-lain.
3. Kliring
Kliring adalah sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
4. Bank Garansi
Bank Garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank.
5. Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)
Kotak pengaman simpanan adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka

¹⁸ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*, 2004, hlm. 5, www.bi.go.id, diunduh pada 21 Juni 2019, pukul 19.30 WIB.

¹⁹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Op cit*, hlm. 76.

waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.

6. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.

7. *Letter of Credit* (L/C)

L/C adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga atau membayar atau pengaksep wesel-wesel yang ditarik oleh pihak ketiga.

8. *Internet Banking*

Internet banking merupakan pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui internet.

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang diatur oleh hukum perjanjian yang berarti para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. Di dalam praktik, pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Di dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku artinya perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 48.

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²¹

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu:²²

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
2. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umumnya bagi yang sudah pernah menggunakan jasa perbankan. Istilah perbankan berasal dari kata “bank” yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Atau bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) ke pihak yang kekurangan dana (*deficit*) pada waktu yang ditentukan. Jadi perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan *deficit* dana. Sedangkan istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti

²¹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Op cit*, hlm. 121.

²² *Ibid.*, hlm. 123.

control. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.²³ Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²⁴

Demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.²⁵ Dalam bahasa yang sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input seoptimal mungkin. Kemudian istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.²⁶

Sedangkan dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.²⁷ Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau

²³ Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Grasido, Jakarta, 2001, hlm. 1.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 708.

²⁵ Stephen P. Robbins, *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*, Penerjemah T. Hermaya, Prenhallindo, Jakarta, 1999, hlm. 8.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm. 959.

²⁷ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, CV. Muliasari, Jakarta, 2003, hlm. 317.

kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.²⁸

Bank Indonesia sendiri memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketiaktastiannya terukur secara kuantitatif.²⁹

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per orang. Dengan pembahasan di atas dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.³⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen

²⁸ Ferry N. Idroes, *op.cit*, hlm. 4.

²⁹ Bramanto Djohanoputro, *Manajemen Risiko Terintegrasi*, Penerbit PPM, Jakarta, 2006, hlm. 16.

³⁰ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya Di Indonesi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.³¹

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan Islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.³²

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai

³¹ Karim Riduan, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko*, Jurnal Iqtisad, Bandung, 2004, hlm. 18.

³² Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 135.

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.³³

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.³⁴

Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:³⁵

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

³³ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 2.

³⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.”³⁶

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap risiko terhadap pembelian kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah oleh Bank Jawa Barat (BJB) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.³⁷ Dalam penelitian ini bahan kepustakaan yang diteliti, yaitu mengenai risiko

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

terhadap pembelian kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah oleh Bank Jawa Barat (BJB).

3. Tahap Penelitian

Dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang didapatkan dari bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bank.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Disamping itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, mengenai data primer dan data sekunder untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁸ Studi dokumen data yang teliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang berhubungan dengan manajemen risiko terhadap pembelian kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah oleh Bank Jawa Barat (BJB).

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.³⁹ Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan manajemen risiko terhadap pembelian kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah oleh Bank Jawa Barat (BJB).

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 12.

³⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 12.

setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.⁴⁰

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait mengenai permasalahan-permasalahan secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, camera, flashdisk.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif. Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan Kualitatif dimaksudkan analisis itu dikaji secara sistematis, menyeluruh (*holistik*), dan integratif.

⁴⁰ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 66.

Permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang risiko terhadap pembelian kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah oleh Bank Jawa Barat (BJB), serta upaya dan solusi apa yang ditawarkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan topik yang diangkat. Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan berupa:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

Kantor Cabang Utama Bank BJB, Jl. Braga No.12, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.